

*EXECUTIVE SUMMARY*

**PERANAN PENYELENGGARA PRASARANA PERKERETAAPIAN DALAM  
MENANGGULANGI KECELAKAAN PENGOPERASIAN KERETA API DI JALUR  
LALU LINTAS KERETA API  
(Studi di PT. Kereta Api Indonesia Divre II Sumatera Barat)**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**RENDI**

**NPM. 2210012111082**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTASHUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2026**

**Reg. No.: 13/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026**

EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No.: 13/Skripsi/HL.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : RENDI  
Npm : 2210012111082  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peranan Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Dalam  
Menanggulangi Kecelakaan Pengoperasian Kereta Api (  
Studi di PT. Kereta Api Indonesia Divre II SUMBAR)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Rianda Seprasia S.H., M.H. (Pembimbing)



**PERANAN PENYELENGGARA PRASARANA PERKERETAAPIAN DALAM  
MENANGGULANGI KECELAKAAN PENGOPERASIAN KERETA API DI JALUR  
LALU LINTAS KERETA API**

**(Studi di PT. Kereta Api Indonesia Divre II Sumatera Barat)**

**<sup>1</sup>Rendi, <sup>2</sup>Rianda Seprasia**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail:rendiliwandi@gmail.com

*ABSTRACT*

*Railway infrastructure organizers are entities that manage the implementation of railway operations as regulated in Article 1 number 16 of the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2007 concerning Railways. One incident in August 2025 involved an accident between a train and a minibus at the Jati Koto Panjang level crossing in Padang City. The problem formulations are as follows: 1) What are the obstacles faced by railway infrastructure organizers in preventing train accidents on railway traffic routes? 2) What efforts are made by railway infrastructure organizers to prevent train accidents on railway traffic routes? The type of research used is sociological legal research. Data sources consist of primary and secondary data obtained through interviews and document studies, and the data are analyzed qualitatively. Research conclusions: 1). The role of railway infrastructure organizers in the Divre II Sumbar area in addressing accidents still faces obstacles such as illegal crossings, low public compliance, and suboptimal coordination between agencies. 2). Efforts to prevent accidents include patrols, closing illegal crossings, installing EWS, safety campaigns, and inter-agency collaboration.*

Keywords: *railway, railway accidents, level crossings.*

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Transportasi Kereta api adalah salah satu pilihan jenis transportasi darat yang paling efisien dan relatif aman, serta memiliki kapasitas angkut besar dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Keunggulan tersebut terlihat dari biaya yang relatif terjangkau, waktu perjalanan yang lebih stabil karena tidak terpengaruh kemacetan, serta dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan moda transportasi darat lainnya. Oleh karena itu, kereta api memiliki peran

strategis dalam mendukung sistem transportasinasional dan pembangunan ekonomi antar wilayah. Namun dalam praktiknya, pengoperasian kereta api masih menghadapi berbagai risiko kecelakaan yang dapat menyebabkan kerugian materil dan juga menimbulkan korban jiwa. Faktor penyebab kecelakaan antara lain kesalahan manusia (human error), kondisi sarana dan prasarana yang kurang optimal, serta faktor lingkungan seperti bencana alam. Di wilayah Sumatera Barat, risiko

tersebut semakin kompleks karena jalur kereta api melintasi kawasan pesisir, permukiman penduduk, dan daerah rawan bencana. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat sebagai penyelenggara sebagai prasarana perkeretaapian memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan operasional kereta api melalui pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, serta pengawasan prasarana perkeretaapian, termasuk pengelolaan perlintasan sebidang. Namun demikian, masih banyak perlintasan yang belum dilengkapi sistem pengamanan memadai. Di Kota Padang terdapat sekitar 92 perlintasan kereta api, dan sebagian di antaranya merupakan perlintasan liar yang meningkatkan risiko kecelakaan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terjadi 21 kasus kecelakaan kereta api di wilayah tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

## **PERANAN PENYELENGGARA PRASARANA PERKERETAAPIAN DALAM MENANGGULANGI KECELAKAAN PENGOPERASIAN KERETA API DI JALUR LALU LINTAS KERETA API (Studi PT. Kereta Api Indonesia Divre II Sumatera barat)**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah kendala-kendala penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam menghindari terjadinya kecelakaan kereta api di jalur lalu lintas kereta api?
2. Bagaimanakah upaya penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam menghindari terjadinya kecelakaan

kereta api di jalur lalu lintas kereta api?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kendala-kendala penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam menghindari terjadinya kecelakaan kereta api di jalur lalu lintas kereta api
2. Untuk menganalisis upaya penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam menghindari terjadinya kecelakaan kereta api di jalur lalu lintas kereta api .

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiri satau sosial-sah penelitian, Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari hukum tidak hanya sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan Kepala pengamanan dan Kepala Humas PT. KAI Dvre II Sumatera Barat, dan data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai Peranan penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam menghindari terjadinya kecelakaan kereta api di jalur lalu lintas kereta api ( studi PT Kereta Api Indonesia Divre II Sumbar).

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kendala-kendala Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Dalam Menghindari Terjadinya Kecelakaan**

## **Kereta Api di Jalur Lalu Lintas Kereta Api.**

Kendala yang dihadapi oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kereta api di wilayah PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II wilayah Sumatera Barat. Walaupun kereta api dikenal sebagai salah satu moda transportasi darat yang efisien dan relatif aman, perlintasan sebidang masih menjadi lokasi yang rawan kecelakaan karena mempertemukan jalur kereta api dengan lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki. Data kecelakaan pada periode tahun 2020–2025 menunjukkan bahwa jumlah kejadian mengalami perubahan dari tahun ke tahun, meskipun dalam dua tahun terakhir terlihat adanya penurunan. Namun demikian, kecelakaan masih tetap terjadi setiap tahunnya meskipun berbagai upaya pengamanan telah dilakukan, seperti pemasangan palang pintu dan penggunaan sistem peringatan dini. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kendala utama, antara lain masih banyaknya perlintasan sebidang ilegal yang dibuat oleh masyarakat tanpa izin, adanya penolakan masyarakat terhadap penutupan perlintasan liar, rendahnya kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan terhadap rambu dan aturan keselamatan, serta koordinasi antar lembaga terkait yang belum berjalan secara optimal. Selain itu, keterbatasan fasilitas pengamanan seperti jumlah palang pintu yang masih terbatas dan sistem *Early Warning System* (EWS) yang belum berfungsi dengan baik juga menjadi hambatan dalam meningkatkan keselamatan perkeretaapian. Dengan demikian, dibutuhkan kerja sama

yang lebih erat antara PT KAI, Balai Teknik Perkeretaapian, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya agar upaya peningkatan keselamatan perkeretaapian dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## **B. Upaya Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Dalam Menghindari Terjadinya Kecelakaan Kereta Api di Jalur Lalu Lintas Kereta Api**

Peran penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam mengatasi kecelakaan kereta api dengan menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang terdiri dari tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan dan pengawasan perkeretaapian, seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan pemerintah daerah. Substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang perkeretaapian, sedangkan budaya hukum berhubungan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan keselamatan, khususnya di perlintasan sebidang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT KAI Divre II Sumatera Barat telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah kecelakaan kereta api, seperti melakukan pengawasan secara rutin, menggunakan teknologi keselamatan seperti *Early Warning System* (EWS), memberikan sosialisasi kepada masyarakat, menutup perlintasan ilegal, serta bekerja sama dengan berbagai instansi terkait. Data kecelakaan dalam lima tahun terakhir

menunjukkan jumlah kejadian yang naik turun, namun secara umum mengalami penurunan, meskipun upaya pencegahan tetap perlu dilakukan secara terus-menerus untuk mengurangi risiko kecelakaan.

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kereta api di jalur lalu lintas kereta api, penyelenggara prasarana perkeretaapian masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala tersebut meliputi keberadaan perlintasan sebidang yang tidak resmi, penutupan perlintasan liar yang kerap mendapat penolakan dari masyarakat setempat, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap rambu peringatan dan aturan keselamatan, serta belum optimalnya dukungan dan koordinasi antar lembaga yang terlibat. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat telah melakukan berbagai langkah, di antaranya melaksanakan upaya pencegahan dan pengawasan secara berkelanjutan, menjalin kerja sama dengan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP), melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar jalur dan perlintasan kereta api, serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait guna meningkatkan keselamatan perkeretaapian.

##### B. Saran

Disarankan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat secara berkelanjutan melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap Sistem Peringatan Dini (EWS) sehingga seluruh

perangkat dapat beroperasi secara optimal. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerja sama antara PT KAI, Balai Teknik Perkeretaapian, pemerintah daerah, serta aparat kepolisian dalam mengawasi perlintasan ilegal dan memperkuat keamanan di perlintasan yang ada. Di samping itu, PT KAI juga diharapkan terus melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar jalur rel dan perlintasan sebidang, guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan perkeretaapian.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### a. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta.

##### b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

##### c. Sumber Lainnya

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan. 2021. *Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Kereta Api di Wilayah Sumatera*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Bapak Rianda Seprasias S.H.,M.H. selaku pembimbing yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah

ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana bapak

Dr.Desmal Fajri S.Ag, M.H. dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.